



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERTAMBANGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa bahan galian merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan umum yang meliputi kebijakan, perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, konservasi dan pengembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 22);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
16. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30/PUU/VIII/2010.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas Pertambangan dan Energi , yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertambangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

9. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang daerah.
10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
11. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
12. Pengelolaan usaha pertambangan umum adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan diluar minyak bumi, gas bumi, panas bumi dan mineral radio aktif.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat dan fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
14. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
15. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
16. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
17. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
18. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
19. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta

sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

20. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
21. Verifikasi adalah Kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan dan pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin di bidang pertambangan serta penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
22. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
23. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
24. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
25. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi local di seluruh wilayah penambangan.
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
30. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
31. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

32. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
33. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
34. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan usaha pertambangan umum dimaksudkan untuk memberikan landasan Hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan umum.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan agar dalam pelaksanaan usaha pertambangan dapat berhasil guna, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (3) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah.
- (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah :
 - a. pembuatan peraturan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Daerah;
 - c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara ;
 - d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah;
 - e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Daerah;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal ;
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang ; dan
 - i. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III JENIS DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu JENIS KOMODITAS TAMBANG

Pasal 5

Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, zenotin dan bahan galian mineral logam lainnya;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, batu gamping untuk semen, dan bahan galian mineral bukan logam lainnya;
- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal/kalimaya, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan/batu sempur/fosil kayu, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir darat, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan, dan bahan galian batuan lainnya; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Bagian Kedua Usaha Pertambangan

Pasal 6

Kegiatan Usaha pertambangan, meliputi:

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. studi kelayakan;
- d. konstruksi;
- e. penambangan
- f. pengolahan/pemurnian;
- g. pengangkutan;
- h. penjualan; dan/atau
- i. pascatambang.

Pasal 7

Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. koperasi;
- d. badan usaha swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan atau yang dikerjasamakan dengan pihak asing;
- e. perusahaan dengan modal bersama antara Pemerintah dan/atau BUMN disatu pihak dengan pemerintah daerah dan/atau BUMD Pihak Lain;
- f. perorangan ataupun kelompok masyarakat yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan mengutamakan tinggal di wilayah terdapatnya bahan galian.

BAB IV WP DAN WPR

Bagian Kesatu Wilayah Pertambangan

Pasal 8

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik dipermukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya:
 - a. indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/atau
 - b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.
- (3) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan WP; dan
 - b. penetapan WP.

Bagian Kedua
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 9

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 10

- (1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Bupati.
- (2) Dalam proses penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 11

Kriteria untuk menetapkan WPR yaitu:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. besaran paling luas wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.

Pasal 12

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 13

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR dan memenuhi kriteria penetapan WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 15

- (1) Penetapan perizinan pertambangan merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Penetapan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pemberian izin;
 - b. penolakan izin;
 - c. penetapan sanksi administrasi; dan
 - d. pelaksanaan sanksi administrasi.

Bagian Kedua Subjek dan Objek Izin

Pasal 16

- (1) Subjek Izin di bidang pertambangan adalah orang perseorangan, badan yang menyelenggarakan usaha pertambangan.
- (2) Objek izin di bidang pertambangan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pertambangan yang dapat dikenakan izin.

Bagian Ketiga Jenis Izin

Pasal 17

Penyelenggara usaha pertambangan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan wajib memiliki :

- a. IUP; dan
- b. IPR.

Pasal 18

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
 - a. IUP eksplorasi; dan
 - b. IUP operasi produksi.
- (2) IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi; dan
 - c. studi kelayakan.
- (3) IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. penambangan;
 - c. pengolahan/pemurnian;
 - d. pengangkutan;
 - e. penjualan; dan
 - f. pascatambang.

Paragraf 2 IPR

Pasal 19

IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diberikan kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi yang menyelenggarakan kegiatan pertambangan rakyat.

Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

Pasal 21

- Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
- a. perseorangan paling luas 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling luas 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektar.

Bagian Keempat Prosedur Perizinan

Paragraf 1 Persyaratan Perizinan

Pasal 22

- (1) Persyaratan IUP meliputi:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan IPR meliputi:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.

Pasal 23

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a untuk badan usaha meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - b. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

- a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- b. laporan lengkap eksplorasi;
- c. laporan studi kelayakan;
- d. rencana reklamasi dan pascatambang;
- e. rencana kerja dan anggaran biaya;
- f. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
- g. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman.

Pasal 24

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Pasal 26

(1) Perpanjangan IUP Operasi Produksi wajib memenuhi syarat :

- a. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- b. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 1. peta dan batas koordinat wilayah;
 2. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;

3. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
4. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
5. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
6. neraca sumber daya dan cadangan.

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUPnya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

Pasal 29

- (1) Perubahan Batas dan Luas Wilayah IUP wajib memenuhi syarat :
 - a. Permohonan Perubahan Batas dan Luas Wilayah IUP diajukan kepada Bupati.
 - b. Permohonan Perubahan Batas dan Luas Wilayah IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 1. laporan data dan informasi yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan di rubah dan alasan perubahan serta data lapangan hasil kegiatan;
 2. peta wilayah perubahan beserta koordinatnya;
 3. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 4. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;
 5. laporan rencana reklamasi dan pelaksanaan reklamasi; dan
 6. pernyataan mematuhi perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Paragraf 2 Permohonan Izin

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh Izin di bidang pertambangan, Pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 31

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Paragraf 3 Verifikasi Permohonan

Pasal 32

- (1) Dinas dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan izin di bidang pertambangan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin di bidang pertambangan; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibentuk pula Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas .

Paragraf 4 Penerbitan dan Penolakan IUP dan IPR

Pasal 33

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Bupati dapat menerbitkan IUP atau IPR yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan izin, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan

- c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila dokumen permohonan izin tidak valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menolak permohonan izin.
- (4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Pasal 35

- (1) Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan di bidang pertambangan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelima Luas IUP

Pasal 36

- (1) Pertambangan Mineral Logam
 - a. WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan.
 - b. Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP paling banyak 50.000 Ha (Lima puluh ribu) hektar.
 - c. pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
 - d. pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
 - e. pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pertambangan Mineral Bukan Logam
 - a. WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.
 - b. pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
 - c. pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
 - d. pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
 - e. pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) Pertambangan Batuan
 - a. WIUP Batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.

- b. pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
 - c. pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
 - d. pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
 - e. pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (4) Pertambangan Batubara
- a. WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan.
 - b. pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
 - c. pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
 - d. pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
 - e. pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Bagian Keenam Jangka Waktu Izin

Pasal 37

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 38

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu Hak Pemegang izin

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP eksplorasi mendapat hak untuk memperoleh izin operasi produksi atas bahan galian yang disebutkan dalam izin eksplorasinya.
- (2) Jika pemegang IUP eksplorasi dan pemegang IUP operasi produksi menemukan bahan galian yang tidak disebutkan dalam izin, pemegang izin yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk memperoleh izin eksplorasi dan/atau izin operasi produksi atas bahan galian yang ditemukan.
- (3) Untuk memperoleh hak tunggal dan/atau prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemegang IUP eksplorasi harus mengajukan permohonan:
 - a. izin operasi produksi sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi.
 - b. izin eksplorasi dan/atau izin operasi produksi atas bahan galian yang ditemukan sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi dan/atau izin operasi produksi.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus memberitahu kepada bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 42

Pemegang IUP wajib:

- a. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan kegiatan pertambangan yang dilengkapi dengan peta kemajuan pertambangan setiap 3 (tiga) bulan sekali,

- laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan berpedoman kepada tata cara ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan pembayaran pajak dan iuran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemilik pertambangan harus menunjuk Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab terhadap operasional pertambangan;
 - e. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
 - f. Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah; dan
 - g. Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemegang IPR wajib:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - b. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
 - c. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 44

- (1) Setiap penjualan hasil tambang wajib mendapat rekomendasi dari dinas berupa rekomendasi pengiriman hasil tambang.
- (2) Rekomendasi Pengiriman Hasil Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) bertujuan sebagai fungsi kontrol terhadap penjualan hasil tambang dan kewajiban-kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan terhadap Pemerintah
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) berkewajiban melampirkan persyaratan berupa :
 - a. Permohonan;
 - b. Shipping Instruction (SI);
 - c. Kontrak Jual Beli;
 - d. Surat Pernyataan Asal Barang;
 - e. Surat Kirim;
 - f. Invoice Penjualan;
 - g. Analisa Kualitas hasil tambang (COA/ROA);
 - h. Draft Survey;
 - i. Surat Keterangan dari Pelabuhan;
 - j. Bukti Pembayaran Royalty; dan
 - k. Verifikasi Produksi.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.

Pasal 46

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan disampaikan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.

BAB VII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.

BAB VIII
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggara usaha pertambangan.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggara usaha pertambangan.

Pasal 50

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan
- e. evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 51

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c paling sedikit meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis manajerial, teknis pertambangan, dan pengawasan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 52

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah.

Pasal 53

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), meliputi aspek:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi;
 - e. penambangan
 - f. pengolahan/pemurnian;
 - g. pengangkutan;
 - h. penjualan;
 - i. pascatambang.
 - j. keselamatan dan kesejahteraan kerja (K3);
 - k. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - l. konservasi;
 - m. tenaga kerja;
 - n. penerapan standarisasi pertambangan; dan/atau
 - o. investasi, divestasi dan keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X REKLAMASI BEKAS WIUP

Pasal 54

- (1) Setiap Pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan kegiatan reklamasi bekas pertambangan secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (3) Jumlah jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan laporan rencana reklamasi dan pascatambang.
- (4) Biaya rencana reklamasi harus diperhitungkan berdasarkan dengan anggapan bahwa reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi .
- (2) Bukti setoran jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) disimpan di kantor Dinas.

- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi bekas wilayah IUP.
- (4) Apabila pemegang izin tidak melakukan reklamasi, maka Kepala Dinas atas nama Bupati dapat mencairkan jaminan reklamasi tersebut beserta bunganya, tanpa persetujuan dari pemegang izin, untuk digunakan mereklamasi lahan bekas pertambangan tersebut.

BAB XI

HUBUNGAN PEMEGANG IUP DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan pertambangan, pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertambangan.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - a. mobilisasi;
 - b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang pertambangan;
 - c. penyediaan media komunikasi;
 - d. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - e. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XIII

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.

- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 59

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.

Pasal 60

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 61

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:
 - a. inspektur tambang; dan/atau
 - b. bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari masyarakat.

BAB XV BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 62

- IUP berakhir karena:
- a. dikembalikan;
 - b. dicabut; atau
 - c. habis masa berlakunya.

Pasal 63

- IUP dapat dicabut oleh bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:
- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 64

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP berakhir.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

Setiap orang dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal:

- a. melanggar ketentuan izin di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Pasal 66

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pengelolaan Pertambangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 66.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap penyelenggara usaha pertambangan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha pertambangan;
 - b. tingkat penataan penyelenggara usaha pertambangan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha pertambangan.

Paragraf 2
Teguran Tertulis

Pasal 68

- (1) Penyelenggara usaha pertambangan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan teknis yang ditetapkan atau peraturan perundang-undangan; dan
 - b. timbulnya dampak negatif yang cenderung membahayakan dan merusak lingkungan.
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Tata laksana teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Paksaan Pemerintahan

Pasal 69

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dapat dilakukan terhadap penyelenggara usaha pertambangan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi;
 - b. penghentian sementara pengiriman hasil tambang;
 - c. pemindahan sarana usaha pertambangan;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.
- (4) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi paksaan pemerintahan.
- (5) Tata laksana pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

Dalam hal Izin di bidang pertambangan dihentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, pemegang izin diwajibkan memperbaiki kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh adanya aktifitas penambangan dan/atau memberikan ganti rugi kepada

pihak yang terkena dampak/dirugikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebelum pengembalian hak atas izinnya.

Paragraf 4 Pencabutan Izin

Pasal 71

- (1) Penyelenggara usaha pertambangan selaku pemegang Izin dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam IUP atau IPR;
 - c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan.
 - e. dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan.
- (2) Kepala Dinas/pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin.
- (3) Tata laksana mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau

- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 73

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penataan ruang, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Izin Kuasa Pertambangan dan IUP yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang Izin Kuasa Pertambangan dan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Usaha Pertambangan Umum Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 2 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2012 NOMOR 11

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 11 TAHUN 2012



TENTANG

PERTAMBAHAN UMUM

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012**